



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 272/KPTS/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ADVOKAT SYAMSIR MUHDA, SH., MH DAN SUHAIDI, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM PLT. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN KASASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 19/PDT/2020/PT PLG ANTARA SDR. DRS. IWAN GUNAWAN SYAHPUTRA (DAHULU PLT. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN) MELAWAN PT. JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 162/Pdt.G/2019/PN-PLG, dalam perkara antara Sdr. Drs. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan) melawan PT. Jurnalsumatra Teras Jaya Media, gugatan PT. Jurnalsumatra Teras Jaya Media ditolak untuk seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana putusannya Nomor 19/PDT/2020/PT PLG;
  - b. bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, PT. Jurnalsumatra Teras Jaya Media melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
  - c. bahwa untuk menyikapi kasasi tersebut Gubernur Sumsel dengan suratnya No.180/1120/II/2020 tanggal 20 April 2020 kembali menunjuk Advokat Syamsir Muhda, SH., MH dan Suhaidi, SH., MH menjadi kuasa hukum Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel yang bersangkutan telah menyatakan bersedia untuk menjadi kuasa hukum Sdr. Drs. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan) sebagaimana suratnya No. 012/SM/ADV/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

- KEDUA** : Tugas Advokat Syamsir Muhda, SH., MH dan Suhaidi, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Sdr. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan) untuk Menyelesaikan Kasasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. menyelesaikan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/2020/PT PLG antara Sdr. Drs. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan) melawan PT. Jurnalsumatra Teras Jaya Media di Mahkamah Agung RI;
  - b. mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum Sdr. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan);
  - c. melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan Sdr. Iwan Gunawan Syahputra (dahulu Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan) sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel.
- KETIGA** : Kepada Advokat Syamsir Muhda, SH., MH dan Suhaidi, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang